

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223  
KOP SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| DITERIMA DARI | TERMOHON KPU                     |
| NOMOR         | 73.03.03 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI          | Selasa                           |
| TANGGAL       | 9 Juli 2019                      |
| JAM           | 16.24 WIB                        |

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 245/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit                 | NIA : 02.11294               |
| 2. Imam Munandar, S.H., M.H.                | NIA : 13.00338               |
| 3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H.          | NIA : 14.02073               |
| 4. Akhmad Jazuli, SH, M.H.                  | NIA : 00.12190               |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.      | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li | NIA : 11.10054               |
| 7. Muhammad Adi Sunata, S.H.                | NIA : 12.00040               |
| 8. Herlin Susanto, S.H.                     | NIA : 13.00298               |
| 9. Nora Herlianto, S.H.                     | NIA : 10.02186               |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H.       | NIA : 19.01290               |
| 11. Yuni Iswanto, S.H.                      | NIA : 18.00843               |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.               | NIA : 18.00802               |
| 13. Bagus Setiawan, SH.                     | NIA : 19.01189               |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, S.H.                   | NIA : 12.00053               |
| 15. Muhammad Arifudin, S.H.                 | NIA : 13.01651               |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.            | NIA : 18.01964               |

**ASLI**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223  
KOP SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

---

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu) sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Sumatera Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI.
2. Bahwa Pemohon tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpilihan Pemohon atau tidak. Pemohon tidak memberikan penjelasan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.
3. Bahwa dalam pokok permasalahan pada permohonan Pemohon adalah perolehan suara **Calon Anggota** DPR/DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Namun senyatanya Pemohon tidak

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223  
KOP SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

---

mencantumkan atau menjelaskan siapa nama Calon Anggota DPR RI yang perolehan suaranya dipermasalahkan oleh Pemohon.

4. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menentukan jumlah penambahan suara Partai Amanat Nasional yang diduga dilakukan oleh Termohon. (dalam tabel 1.1.1 sebanyak 2892 suara, namun dalam dalil posita halaman 5 nomor 1 dokumen permohonan sebanyak 2669 suara). Kemudian dalam posita halaman 5 nomor 1 poin 4 dokumen permohonan di kabupaten Tanah Datar tidak terdapat tambahan suara Partai Amanat Nasional, namun dalam tabel 1.1.5 Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara oleh Termohon kepada Partai Amanat Nasional sebanyak 223 suara.

Sedemikian menurut Termohon, Permohonan *a quo* sangat tidak jelas dan kabur.

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim dan petitum Pemohon dalam bentuk lisan maupun tertulis, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Sumatera Barat I, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1. DAPIL SUMATERA BARAT I

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

| No. | PARPOL                                | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|---------------------------------------|-----------------|---------|---------|
|     |                                       | Termohon        | Pemohon |         |
| 1.  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 86.423          | 86.642  | 219     |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223  
KOP SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

|    |                        |         |         |      |
|----|------------------------|---------|---------|------|
| 2. | Partai Amanat Nasional | 261.007 | 258.115 | 2669 |
|----|------------------------|---------|---------|------|

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Sumatera Barat I sebanyak 2669 suara adalah tidak benar (**bukti T-002-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T-006-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**; **bukti T-008-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T023-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**; **bukti T025-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **T028-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**);
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di Dapil Sumatera Barat I sebanyak 219 suara adalah tidak benar (**bukti T-002-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T-006-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**; **bukti T-008-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T023-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**; **bukti T025-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **T028-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**);
3. Bahwa menurut Pemohon, penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional serta pengurangan perolehan suara bagi Pemohon oleh Termohon pada Dapil Sumatera Barat I terjadi di :

3.1. KOTA PADANG

**Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

| No. | PARPOL           | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|------------------|-----------------|---------|---------|
|     |                  | Termohon        | Pemohon |         |
| 1.  | Partai Demokrasi | 19.904          | 19.940  | 36      |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223  
 KOP SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

|    |                        |        |        |       |
|----|------------------------|--------|--------|-------|
|    | Indonesia Perjuangan   |        |        |       |
| 2. | Partai Amanat Nasional | 81.763 | 80.427 | 1.336 |

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kota Padang sebanyak 1.336 suara adalah tidak benar (**bukti T-003-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T-006-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**);
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Permohonan di Kota Padang sebanyak 36 suara adalah tidak benar (**bukti T-003-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T-006-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**);

3.2. KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

| No. | PARPOL                                | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|---------------------------------------|-----------------|---------|---------|
|     |                                       | Termohon        | Pemohon |         |
| 1.  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 8.036           | 8.065   | 29      |
| 2.  | Partai Amanat Nasional                | 22.036          | 21.541  | 495     |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di Kabupaten Pesisir Selatan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 495 suara adalah tidak benar (**bukti T-008-SUMATERA BARAT 1-**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223  
KOP SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

---

**PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T-011-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**);

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Permohonan di Kota Padang sebanyak 36 suara adalah tidak benar (**bukti T-008-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T-011-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**);

3.3. KABUPATEN SIJUNJUNG

**Tabel 4 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

| No. | PARPOL                                | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|---------------------------------------|-----------------|---------|---------|
|     |                                       | Termohon        | Pemohon |         |
| 1.  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 8.560           | 8.701   | 141     |
| 2.  | Partai Amanat Nasional                | 16.418          | 16.182  | 236     |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di Kabupaten Sijunjung, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sijunjung sebanyak 236 suara adalah tidak benar (**bukti T-012-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T-015-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**)

3.4. KABUPATEN TANAH DATAR

**Tabel 5 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN**



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223  
KOP SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

---

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di Kabupaten Solok, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Solok sebanyak 169 suara adalah tidak benar (**bukti T-020-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T-023-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**);
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Permohonan di Kabupaten Solok sebanyak 12 suara adalah tidak benar (**bukti T-020-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T-023-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**);

3.6. KABUPATEN DHARMASRAYA

**Tabel 7 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

| No. | PARPOL                                | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|---------------------------------------|-----------------|---------|---------|
|     |                                       | Termohon        | Pemohon |         |
| 1.  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 24.455          | 24.456  | 1       |
| 2.  | Partai Amanat Nasional                | 11.245          | 10.812  | 433     |

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di Kabupaten Dharmasraya, menurut Termohon adalah sebagai berikut:



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223  
KOP SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

---

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 433 suara adalah tidak benar (**bukti T-025-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03** sampai dengan **bukti T-028-SUMATERA BARAT 1-PDIP-73-03-03**);

Maka berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Provinsi untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 6 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

| No. | Parpol                                  | Perolehan Suara |
|-----|---|-----------------|
| 1   | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA               | 47.418          |
| 2   | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA           | 336.944         |
| 3   | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN   | 86.423          |
| 4   | PARTAI GOLONGAN KARYA                   | 123.159         |
| 5   | PARTAI NASDEM                           | 145.769         |
| 6   | PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA      | 11.457          |
| 7   | PARTAI BERKARYA                         | 33.263          |
| 8   | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA               | 156.557         |
| 9   | PARTAI PERSATUAN INDONESIA              | 30.293          |
| 10  | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN            | 63.487          |
| 11  | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA            | 26.005          |
| 12  | PARTAI AMANAT NASIONAL                  | 261.007         |
| 13  | PARTAI HATI NURANI RAKYAT               | 34.618          |
| 14  | PARTAI DEMOKRAT                         | 172.224         |
| 19  | PARTAI BULAN BINTANG                    | 18.995          |
| 20  | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 3.524           |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223  
KOP SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

---

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL SUMATERA BARAT I

| No. | Parpol                                | Perolehan Suara |
|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 1   | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA             | 47.418          |
| 2   | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA         | 336.944         |
| 3   | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 86.423          |
| 4   | PARTAI GOLONGAN KARYA                 | 123.159         |
| 5   | PARTAI NASDEM                         | 145.769         |
| 6   | PARTAI GERAKAN                        | 11.457          |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223  
KOP SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

---

|    |   |         |
|----|---|---------|
|    | PERUBAHAN INDONESIA                     |         |
| 7  | PARTAI BERKARYA                         | 33.263  |
| 8  | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA               | 156.557 |
| 9  | PARTAI PERSATUAN INDONESIA              | 30.293  |
| 10 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN            | 63.487  |
| 11 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA            | 26.005  |
| 12 | PARTAI AMANAT NASIONAL                  | 261.007 |
| 13 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT               | 34.618  |
| 14 | PARTAI DEMOKRAT                         | 172.224 |
| 19 | PARTAI BULAN BINTANG                    | 18.995  |
| 20 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 3.524   |

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,  
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,  
MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.

**TIM ADVOKASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


---



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,  
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.